



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend Sudirman Sago Telp.(0756) 21508 -21107

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 556/II /DPPO-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengeadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Tim Teknis untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa konstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, TataKerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

KEDUA

: Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu dan memberi masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- b. Membantu KPA dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain: perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
- c. Membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak;
- d. Membantu KPA melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan

HADI SUSILO, SSTP, M.Si.

Pemimpin Tk.I

NIP. 19770522 199703 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
6. Sdr. Bendahara/Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
7. Sdr. Pembantu Pelaksana Lapangan, Tenaga Administrasi, dan Pengawas;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 556/ /DPPO-PS/2020
 TANGGAL : 17 Maret 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA . NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	DANIEL ARCLO, ST NIP. 19870114 201903 1 001	Staf Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	1. Pekerjaan Pembangunan Musholla di Objek Wisata.
2	NOVRIANTO PUTERA, SST.Par NIP. 19770323 201212 1 004	Staf Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	2. Pekerjaan Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Carocok Painan.
3	LARUBUL NAMASCO NIP. 19851217 201407 1 001	Staf Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	3. Pekerjaan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Ditetapkan di : Sago
 Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Pesisir Selatan

HADI SUSILO, SSTP, M.Si.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19770522 199703 1 001